



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

ASMAWATI, lahir di Sungai Kedukan, tanggal 1 Juli 1970, umur 50 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kapt Robani Kadir No. 24 Desa Sungai Kedukan RT. 05, RW. 02, Kelurahan Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah membaca bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang dihadirkan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 7 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 7 Juli 2020 dibawah register perkara nomor 6/Pdt.P/2020/PN Pkb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini saya mengajukan Permohonan Penetapan Perbaikan Tempat Lahir pada Akte Kelahiran Anak saya bernama Arya Wiguna. Adapun duduk permasalahannya sebagai berikut :

1. Bahwa Anak Pemohon Arya Wiguna dilahirkan di Sungai Pinang pada tanggal 24 November 2001;
2. Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah SD, dan Ijazah SMP Tempat kelahiran Anak pemohon Arya Wiguna adalah di Sungai pinang;
3. Bahwa Anak Pemohon sudah memiliki Akte Kelahiran dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin Nomor: 472.11/36813/DUK-PENCAPIL/III/13 tanggal 22 November 2013, dengan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kelahiran Anak Pemohon yang tertulis Sungai Kedukan terdapat kesalahan dan ingin diperbaiki;

4. Bahwa pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Akte Kelahiran Anak Pemohon Arya Wiguna yang terdapat kekeliruan penulisan Tempat lahir yang tertulis di Sungai kedukan diperbaiki menjadi di Sungai Pinang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah SD, dan Ijazah SMP Anak Pemohon tersebut.
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti Tempat lahir Anak Pemohon di Sungai Kedukan menjadi Sungai Pinang adalah untuk kepentingan Anak Pemohon di kemudian hari, terutama akan digunakan Anak Pemohon untuk melamar TNI-AD;
6. Agar permohonan ini tidak sia-sia dan guna menjadi pertimbangan Bapak, maka dengan ini pemohon melampirkan :
 - 1) Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Arya Wiguna;
 - 2) Photo copy Kartu Keluarga;
 - 3) Photo copy Akte Kelahiran atas nama Arya Wiguna;
 - 4) Photo copy Ijazah SD atas nama Arya Wiguna;
 - 5) Photo copy Ijazah SMP atas nama Arya Wiguna;

Berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya Bapak Ketua/Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berkenan untuk menetapkan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum untuk memperbaiki tempat lahir Anak Pemohon Arya Wiguna pada Akte Kelahiran yang tertulis di Sungai Kedukan diperbaiki menjadi di Sungai Pinang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah SD dan Ijazah SMP;
3. Memerintahkan pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin untuk merubah perubahan tempat lahir tersebut pada register yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1607064107700002 atas nama ASMAWATI;
- 2) Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1607062511010002 atas nama ARYA WIGUNA;
- 3) Bukti P-3 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1607062207080283 atas nama Kepala Keluarga WARMAN yang dikeluarkan pada tanggal 27 Agustus 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin;
- 4) Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 472.11/36813/DUK-PENCAPIL/III/2013 atas nama ARYA WIGUNA yang dikeluarkan pada tanggal 22 Nopember 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin;
- 5) Bukti P-5 : Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-11 Dd 0098959 atas nama ARYA WIGUNA yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2014 oleh Sekolah Dasar Negeri 6 Rambutan, Kabupaten Banyuasin;
- 6) Bukti P-6 : Fotocopy Ijazah SMP Nomor: DN-11 DI/06 0012752 atas nama ARYA WIGUNA yang dikeluarkan pada tanggal 2 Juni 2017 oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 24 Palembang;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diperlihatkan dan disesuaikan dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup, oleh karenanya menurut hukum telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Ahmad Supandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama ARYA WIGUNA karena Saksi adalah anak kandung Saksi dan kakak kandung ARYA WIGUNA;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kapt Robani Kadir No. 24 Desa Sungai Kedukan RT. 05, RW. 02,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;

- Bahwa Saksi mengetahui maksud permohonan yang diajukan Pemohon perihal perbaikan tempat lahir akta kelahiran anak Kandung Pemohon yang bernama ARYA WIGUNA yang semula tercatat lahir di Sungai Kedukan menjadi lahir di Sungai Pinang;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat lahir ARYA WIGUNA yaitu di Sungai Pinang pada tanggal 24 Nopember 2001 tepatnya di tempat praktek bidan yang terletak di Sungai Pinang;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi merupakan kakak kandung ARYA WIGUNA;
- Bahwa saat ini Saksi dan ARYA WIGUNA masih tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tempat lahir yang tercantum dalam Akta Kelahiran ARYA WIGUNA untuk disesuaikan dengan Ijazah SD, Ijazah SMP, KTP dan Kartu Keluarga agar administrasi kependudukan ARYA WIGUNA menjadi tertib dan terutama untuk melamar kerja sebagai TNI-AD;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ronggo Bimo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan juga mengenal anak Pemohon yang bernama ARYA WIGUNA karena Saksi adalah keponakan Pemohon atau sepupu ARYA WIGUNA;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kapt Robani Kadir No. 24 Desa Sungai Kedukan RT. 05, RW. 02, Kelurahan Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud permohonan yang diajukan Pemohon perihal perbaikan tempat lahir akta kelahiran anak Kandung Pemohon yang bernama ARYA WIGUNA yang semula tercatat lahir di Sungai Kedukan menjadi lahir di tempat praktek bidan di Sungai Pinang;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat lahir ARYA WIGUNA yaitu di Sungai Pinang pada tanggal 24 Nopember 2001;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kesalahan pencatatan tempat lahir ARYA WIGUNA di akta kelahiran karena saat itu ARYA WIGUNA dilahirkan di bidan yang terletak di Sungai Pinang sedangkan PEMOHON bertempat tinggal di Sungai Kedukan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tempat lahir yang tercantum dalam Akta Kelahiran ARYA WIGUNA untuk disesuaikan dengan Ijazah SD, Ijazah SMP, KTP dan Kartu Keluarga agar administrasi kependudukan ARYA WIGUNA menjadi tertib dan terutama untuk melamar kerja sebagai TNI-AD;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan keterangan tambahan terhadap permohonannya yaitu bahwa dahulu pada proses persalinan/kelahiran anak Pemohon yang bernama ARYA WIGUNA dilakukan di bidan yang membuka praktek di Sungai Pinang sedangkan tempat tinggal Pemohon di Sungai Kedukan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas yang pada pokoknya Pemohon meminta penetapan untuk perbaikan atau perubahan tempat lahir anak Pemohon yang bernama ARYA WIGUNA pada Akte Kelahiran Nomor: 472.11/36813/DUK-PENCAPIL/III/2013 yang semula tercatat lahir di Sungai Kedukan untuk selanjutnya diubah menjadi Sungai Pinang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-6 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Ahmad Supandi dan Saksi Apri Yanto bin Supeno yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih efektif dalam pertimbangan hukum atas permohonan *aquo*, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang wilayah hukum (*yuridiksi*) Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan (Buku II Edisi Tahun 2007), bahwa Permohonan diajukan dengan surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di **tempat tinggal Pemohon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 dan bukti surat tertanda P-3 serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, ternyata Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Jalan Kapt Robani Kadir No. 24 Desa Sungai Kedukan RT. 05, RW. 02, Kelurahan Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan demikian dapat disimpulkan Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II, sehingga Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan yang di ajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yang pada pokoknya mohon agar mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada akhir bagian ini;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya mohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tempat lahir anak Pemohon yang bernama ARYA WIGUNA yang semula tertulis lahir di Sungai Kedukan menjadi lahir di Sungai Pinang, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat memeriksa permohonan (perkara *voluntair*) yang diajukan, jika diatur/ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (selanjutnya disebut UU Admuduk), mengatur yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Selanjutnya, Pasal 3 UU Adminduk juga mengatur setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat lahir merupakan bentuk aktual dari peristiwa kelahiran, dengan demikian permohonan Pemohon termasuk dalam peristiwa penting sesuai ketentuan diatas dan dapat diperiksa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU Adminduk mengatur pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Kesalahan redaksional yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini adalah kesalahan dalam penulisan angka ataupun huruf;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2, P-3, P-5 dan P-6 berupa KTP, Kartu Keluarga, Ijazah SD dan Ijazah SMP serta keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa ARYA WIGUNA lahir di **Sungai Pinang**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 472.11/36813/DUK-PENCAPIL/III/2013 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa anak Pemohon yang bernama ARYA WIGUNA telah memiliki akta kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 22 Nopember 2013 dimana tempat lahir ARYA WIGUNA pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis lahir di **Sungai Kedukan**, dan tempat lahir tersebut hendak dirubah menjadi lahir di **Sungai Pinang** karena adanya kesalahan dalam pemberian data/informasi kepada petugas catatan sipil pada waktu pengurusan pembuatan Akta Kelahiran, sehingga berakibat tempat lahir yang tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan yang mana faktanya ARYA WIGUNA lahir di tempat praktek bidan **di Sungai Pinang**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan tempat lahir anak Pemohon yang bernama ARYA WIGUNA dalam akta kelahiran nomor 472.11/36813/DUK-PENCAPIL/III/2013 yang semula tertulis lahir di **Sungai Kedukan** menjadi lahir **di Sungai Pinang** tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya meminta Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin untuk mencatatkan perubahan tempat lahir anak Pemohon tersebut pada register yang berlaku, akan Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Hakim sampaikan diatas, bahwa tempat lahir merupakan bentuk aktual dari peristiwa kelahiran dan termasuk dalam peristiwa penting dan sebagaimana Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan tempat lahir anak Pemohon yang bernama **ARYA WIGUNA**, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil kutipan akta kelahiran yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin. Selanjutnya, Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini disampaikan kepadanya untuk mencatat perubahan data kependudukan anak Pemohon yang bernama **ARYA WIGUNA** dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil kutipan akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta pembebanan biaya permohonan kepada Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon pada angka 4 (empat) sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir anak Pemohon yang bernama **ARYA WIGUNA** yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 472.11/36813/DUK-PENCAPIL/III/2013 yang semula tertulis lahir di **Sungai Kedukan** untuk selanjutnya diubah menjadi **Sungai Pinang**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin, untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 472.11/36813/DUK-PENCAPIL/III/2013 tanggal 22 Nopember 2013 atas nama **ARYA WIGUNA**, yang semula tertulis lahir di **Sungai Kedukan** untuk selanjutnya diubah menjadi lahir di **Sungai Pinang**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, oleh Erwin Tri Surya Anandar, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dengan dibantu oleh Arif Budiman Jaya Anugrah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dan dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Arif Budiman Jaya Anugrah, S.H.

Erwin Tri Surya Anandar, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran / PNBP	: Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan	: Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp200.000,00
PNBP Relaas Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)